

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NO. 0140/PDT.P/2018/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SKRIPSI**



Oleh :

GUGUN SETYA PRABOWO

NIM :101180052

Pembimbing :

DR. SAIFULLAH, M.AG

NIP: 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Prabowo, Gugun Setya. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung SKRIPSI, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) ponorogo. Pembimbing: Dr. Saifullah, M.Ag

Kata Kunci: Yuridis, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama.

Perkara dispensasi nikah merupakan suatu perkara yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini bukanlah persoalan yang sederhana, di satu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, di sisi lain Undang-undang membuka peluang adanya hal lain di luar itu.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim pada putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?, (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?.

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan penelaah terhadap perundang-undangan atau sejenisnya berkaitan dengan pokok bahasan, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif induktif.

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, dasar hukum yang digunakan hakim pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar hukum tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 bab 3 pasal 4 tentang ruang lingkup dan pedoman persyaratan administrasi dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Kedua, Pertimbangan hakim pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 pasal 16 tentang pedoman memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Gugun Setya Prabowo
Nim : 101180052
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ISTINBÁT HUKUM HAKIM DALAM
MENETAPKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 PRSPEKTIF KAJIAH FIKIH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 27 September 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Roihanah M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Gugun Setya Prabowo
Nim : 101180052
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Jumat
Tanggal : 28 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

()
()
()

Ponorogo, 07 November 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gugun Setya Prabowo
NIM : 101180052
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.
0140/PDT.P/2018/PA.TA TENTANG PENETAPAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 November 2022



Gugun Setya Prabowo
101180052

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gugun Setya Prabowo

NIM : 101180052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0140/PDT.P/2018/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2022
Yang Membuat Pernyataan


Prabowo
101180052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: KETENTUAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI NIKAH

- A. Pengertian Dispensasi Nikah 18
- B. Fungsi Dispensasi Nikah 21
- C. Batas Minimal Usia Kedewasaan di Indonesia..... 22
- D. Konsep Usia Kedewasaan Dalam Berbagai Perspektif 23
- E. Metode Interpretasi (Penafsiran/Argumentasi Hukum)..... 26

BAB III: PUTUSAN HAKIM NO. 0140/PDT.P/2018/PA.TA

TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama 30
- B. Dasar Hukum Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung 40
- C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung 45

BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM

NO.0140/PDT.P/2018/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

- A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung 50
- B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten
Tulungagung 55

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya sudah memenuhi kriteria untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal tersebut dijelaskan di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun ketentuan tersebut telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai pengganti dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹

Adapun hal lain yang mengatur ketentuan usia pernikahan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974),²
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974),³

¹ Erma Fatmawati, *Sosio Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Hal. 26.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2).

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (1).

3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974).⁴

Selain itu, mengingat betapa besarnya tanggung jawab ketika sudah berumah tangga, maka calon suami istri harus siap jiwa dan raganya, baik fisik maupun psikisnya. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan mempunyai anak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kesiapan fisik, kesiapan mental/psikologis, dan kesiapan ekonomi.

Namun, di masa sekarang ini banyak sekali bermunculan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sementara usia mereka belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan atau biasa disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya dibawah 19 tahun. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, agama, dan pergaulan bebas.

Seorang muslim yang usianya belum memenuhi syarat pernikahan atau masih dibawah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama dimana mereka tinggal. Dispensai nikah adalah pemberian hak kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan. Artinya, seseorang boleh melangsungkan pernikahan di luar ketentuan yang ada jika

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50 Ayat (1).

keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain. Dispensasi nikah dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini bukanlah persoalan yang sederhana, di satu sisi *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, di sisi lain Undang-undang membuka peluang adanya hal lain di luar itu. Selain itu, Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah bagi pemeluk agama islam. Dalam hal ini hakim di hadapkan dalam pertimbangan dua kemudharatan yang ada, yaitu mudharat akibat menikah di usia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak. Dalam memutuskan hakim harus memilih salah satu dari dua kemudharatan itu yang paling sedikit resiko yang ditimbulkan dengan dasar hukum, tata cara dan metode yang tepat sehingga dapat memberikan putusan dengan benar, adil, dan sesuai dengan tuntutan syari’at.

Memutuskan perkara dispensasi nikah merupakan sesuatu yang tidak mudah, menentukan kadar madharat sehingga dapat diketahui ringan dan beratnya madharat yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan di bawah umur memerlukan pemikiran yang matang dan ijtihad yang benar juga sesuai dengan syari’at. Hakim hanya dapat memberikan dispensasi jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat islam (*maqāsid al-Syari’ah*) dalam menjaga keselamatan keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak

yang terkait dalam ikatan pernikahan (*hifz al-Nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hifz al-Aql*).

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dispensasi nikah. Untuk itu penulis mengambil judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim pada putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim pada putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
 - c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum islam yang berkaitan tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagaimana Analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

E. Telaah Pustaka

Guna menyelesaikan serta memecahkan masalah dalam penelitian ini yang tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian, maka dalam hal ini penulis menggunakan karya-karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi nikah, diantaranya:

Pertama, Muhammad Abu Tolhah dengan judul: “*Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Skripsi Muhammad Abu Tolhah menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan yang mana penelitian dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan menggunakan aspek yuridis dan sosiologis sebagai teori. Dalam skripsi Muhammad Abu Tolhah dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni (1) faktor agama, (2) faktor ekonomi, (3) faktor hamil di luar nikah (*married by accident*). Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Dampak pemberian dispensasi nikah dalam aspek yuridis dan sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaati aturan

tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan selalu mempertimbangkan hal-hal yang diatur Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu majelis hakim juga akan menanyakan secara rinci bagaimana kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan.⁵

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun perbedaannya adalah tempat penelitian berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sementara skripsi ini berada di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun perbedaan lainnya adalah skripsi ini menggunakan teori kaidah fikih sementara skripsi Muhammad Abu Tolhah menggunakan aspek yuridis dan sosiologis.

Kedua, Yennita Indah Sari dengan judul: “*Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)*”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi Yennita Indah Sari menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan yang mana penelitian dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo dengan menggunakan UU No. 48 tahun 2009 Dan UU No. 23 tahun 2002 sebagai teori. Dalam skripsi Yennita Indah Sari dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim

⁵ Muhammad Abu Tolhah, Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 78.

dalam menolak perkara dispensasi kawin dalam perspektif UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan menurut pasal 26 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut perspektif UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim Pengadilan Ponorogo sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilihat dengan hakim memiliki wewenang dalam mengadili dan memutus perkara penolakan dispensasi nikah tidak terpengaruh orang lain sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan untuk beragumen menolak pengajuan permohonan dispensasi tersebut. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dilihat dari tegaknya pisau hukum, hakim tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan hakim yang berlaku seperti pedoman UU no. 48 tahun 2009 dan UU no 23 tahun 2002, namun dalam sisi yang lain yaitu kepentingan masyarakat berupa keinginan dari keluarga pemohon menginginkan dikabulkan permohonan yang bertolak belakang dengan hakim hingga terjadinya kontradiksi dengan masyarakat sekitar.⁶

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun yang menjadi perbedaan adalah teori yang penulis gunakan adalah kaidah fikih sementara skripsi Yennita Indah Sari menggunakan UU No. 48 tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2002. Adapun perbedaan lain terdapat pada

⁶ Yennita indah sari, Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 81-82.

tempat penelitian, skripsi Yennita Indah Sari berada di Pengadilan Agama Ponorogo sementara skripsi ini berada di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.⁷

Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Adapun data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yang menangani tentang dispensasi nikah.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Remadja Karya, 1989).

2. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

Penelitian dilakukan pada hari Selasa, 05 Juli 2022 pukul 13.00-14.00 WIB di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dengan perincian pukul 13.00-13.30 WIB wawancara dengan informan pertama, dan pukul 13.30-14.00 WIB wawancara dengan informan kedua.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Tulungagung, melalui wawancara terkait dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah

sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁸

Dalam hal ini sumber data yang peneliti gunakan berupa naskah putusan permohonan dispensasi nikah Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dan juga peneliti langsung mewawancarai kepada pihak yang terkait, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

⁸ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010). Hal. 171.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

- b. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa panduan wawanca dan gambar.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection* : Pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi
- c. *Display*: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclution*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.¹⁰

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan yuridis terhadap

¹⁰ Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007). hal. 7.

putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.¹¹

¹¹ M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012). hal. 320-321.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual tentang merk.¹²

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hal. 272.

peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya serta membandingkan dengan sumber data berupa naskah putusan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.¹³

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan semua aspek yang disebutkan di atas.

- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

¹³ Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. hal. 320

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung mengenai permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

Peneliti melakukan analisis terhadap putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


Bab II, Ketentuan Yuridis Tentang Dispensasi Nikah. Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai dispensasi nikah.

Bab III, Putusan Hakim Tentang Penetapan Dispensasi Nikah. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu Profil Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, dasar hukum hakim pada putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, dan pertimbangan hakim pada

putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Bab IV, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah. Pada bab ini membahas tentang analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dan bagaimana bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

Bab V, Penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

KETENTUAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI NIKAH

A. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, pertama adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Kedua adalah pengecualian Tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹⁴

Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan suatu pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya pengecualian dari aturan yang sudah ada karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan tertentu. Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan dan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan

¹⁴ Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 39.

kemaslahatan dan mempertimbangkan kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode kaidah fikih.¹⁵

Pergaulan bebas dan kebiasaan berpacaran di masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran bukan hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadi kan masa-masa berpacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari banyaknya remaja yang berganti pasangan, dan masa berpacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari adanya pergaulan bebas tersebut, banyak menimbulkan kehamilan di luar nikah.¹⁶

Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya hamil di luar nikah adalah dengan memberikan dispensasi nikah bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan menikah. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan selain untuk meneruskan keturunan juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Indonesia telah mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

¹⁵ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*, No. 02, Vol. 20, h. 300-317.

¹⁶ Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 40.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan tersebut telah diubah dengan undang-undang nomor 16 (enam belas) tahun 2019 yang mana Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁷
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 (satu) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan, mereka tetap bisa melakukan perkawinan dengan meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.¹⁸

2. Fungsi Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan sesuatu hal yang penting. Pemberian dispensasi nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama. Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat

¹⁷ Ibid, h. 31.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah.¹⁹

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan wujud mencari payung hukum untuk legalisasi pernikahan anak di bawah umur. Menurut ilmu hukum normatif, tujuan utama ialah fokus pada kepastian hukum, sehingga hukum mampu mempertahankan ketertiban.²⁰

B. Batas Minimal Usia Kedewasaan di Indonesia

1. Tujuan Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan mempunyai konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan memengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang, dan juga berpengaruh terhadap rumah tangga atau keluarga yang hendak dibina.²¹

Penetapan usia 19 tahun dalam batas minimal usia perkawinan di Indonesia memuat beberapa alasan, sebagai berikut:

¹⁹ Candra, *Pembaruan Hukum*, 6.

²⁰ *Ibid.*, 19.

²¹ *Ibid.*, 7.

- a. Calon suami atau istri harus berusia 19 tahun, karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial. Sehingga tidak perlu adanya perbedaan tingkat usia antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan umur terutama perbedaan yang sangat senjang mengandung potensi pemerasan dan eksploitasi dari satu pihak. Karena mematok batas usia minimal tersebut supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Perempuan harus menikah setelah usia 19 tahun karena kawin pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan resiko, baik bersifat biologis seperti: kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda dan risiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehamilan tersebut juga dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan anak seperti : anemia, praeklamsia (tekanan darah tinggi), abortus (keguguran), partur prematurus (kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan), kematian, preterm, pendarahan dan tindakan operasi

obstetric (penanganan kehamilan dan persalinan) lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.

- c. Dari segi pendidikan, anak yang belum berusia 19 tahun biasanya paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal pendidikan pada wanita sangat pada Pendidikan anaknya kelak dan suatu keluarga memerlukan suatu pola pikir yang yang cerdas.²²

2. Konsep Usia Kedewasaan dalam Berbagai Perspektif

Usia kedewasaan seseorang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Usia kedewasaan seseorang menjadi salah satu syarat dalam melakukan berbagai tindakan hukum. Seseorang yang belum mencapai batas minimal usia kedewasaan biasanya disebut dengan sebutan “anak”, yang dimana apabila dihubungkan dengan perkawinan, seseorang yang masih dalam kategori anak tersebut harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagai salah satu syarat sah melakukan perkawinan. Namun definisi anak dalam setiap aturan hukum berbeda-beda, berikut penjelasannya:

a. Hukum Islam

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها وفي رواية الثيب
أحق بنفسها من ولي (رواه مسلم)

²² Ibid., 27-28.

”Wanita yang belum menikah lebih berhak dari pada walinya, seorang perawan dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diam”. (HR. Muslim)

b. Hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.²³

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Bab Kedudukan Anak Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.²⁴

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 63 ayat (1) berbunyi : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

²³ Pasal 330 KUHPerdata

²⁴ Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam syarat pernikahan tidak menyebutkan terkait kedewasaan seseorang, tetapi hanya menyebutkan minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan pada:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²⁵

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buktibukti pendukung yang cukup”.²⁶

- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 98 ayat (1) berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

²⁵Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.”²⁷

Pasal 1 ayat (5) berbunyi “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.²⁸

Pasal 4 menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut berlaku terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Selain hal di atas juga dijelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan dan pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 2 tentang asas dan tujuan, hakim dalam

²⁷Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁸Pasal 1 ayat (5) PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

mengadili permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan beberapa asas yaitu, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Selain hal di atas pada pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, hal-hal yang perlu diidentifikasi oleh majelis hakim adalah anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan yang terakhir adalah paksaan psikis, fisik dan seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk menikah atau menikahkan anak.

Pada pasal 17 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta hakim harus mempertimbangkan konvensi dan perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

3. Metode Interpretasi (Penafsiran/Argumentasi Hukum)

a. Pengertian Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa kongkrit tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.³²

b. Macam-macam Metode Interpretasi

- 1) Subsumtif, yaitu penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.
- 2) Gramatikal (objektif), yaitu penafsiran menurut bahasa.
- 3) Otentik, yaitu penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan (*memoriam toelichting*), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya.
- 4) Teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

- 5) Sistematis (logis), yaitu penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.
- 6) Historis (subjektif), yaitu penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).
- 7) Komparatif, yaitu penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu system hukum dengan peraturan yang ada pada system hukum lainnya.
- 8) Futuristis (antisipatif), yaitu penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).
- 9) Restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan.
- 10) Ekstensif, yaitu penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan

BAB III

PUTUSAN HAKIM NO. 0140/PDT.P/2018/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga atau badan peradilan Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya dengan mempergunakan hukum islam sebagai dasar. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara terdapat proses yang dilakukan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.²⁹

Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (pasal 54 Undang-undang nomor 07 tahun 1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, hal pertama yang selalu diupayakan oleh majelis hakim adalah perdamaian di tiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama masalah perceraian suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan untuk menempuh proses perdamaian atau mediasi.³⁰

²⁹ Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang:UNISSULA Press, 2011), H. 7.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), H. 327.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka sampai saat ini yaitu berkisar pada tahun 1882 sampai tahun 1945 berada dalam naungan Departemen *Van Justitie* yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di Serambi Masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No. 05 Tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di Serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.³¹

Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di Jalan Pahlawan III No.01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 sampai dengan 1980, kemudian ditahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 H. pada tahun 2008 sampai dengan 2009 berturut-turut mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana. Baru pada bulan Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di Jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan

³¹ Website Resmi Pengadilan Agama Tulungagung, <https://www.pa-tulungagung.go.id> Diakses Tanggal 24 Juni 2022.

Agama Tulungagung mengacu pada UU Nomor 07 Tahun 1989 *jo.* UU Nomor 50 Tahun 2009.³²

Adapun ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Mangun Winoto
2. Rifangi
3. Mangun Suhodo
4. Mangun Fukoho
5. Sunhaji
6. M. Yasin
7. M. Sukaji
8. Insan Puro
9. Prawiro Kusno
10. KH. Ahmad Muchtar
11. A. Fauzan Manaf
12. KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
13. KH. M. Thoyyib, kepeimpinan tahun 1967 s.d 1979
14. Drs. H. M. Husain ELN,S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d 1990
15. Drs. H. M Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d 1999
16. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d 2002
17. Drs. H. A. Rifa'I, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d 2004
18. Drs. H. Zubair MAsruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d 2006

³² Ibid.

19. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d 2008
20. H. Moch. Tha'if AS,S.H., kepemimpinan 2008 s,d 2010
21. H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d 2012
22. Drs. H. Hidayat, S.H kepemimpinan tahun 2012 s.d 2018
23. Drs. Iskhaq, S.H kepemimpinan tahun 2018 s.d sekarang.
24. Drs. H. Purnomo, M.Hum. Kepemimpinan Tahun 2020 s.d 2021
25. Drs. Zainal Farid , S.H., M.HES

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung”

MISI

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.³³

³³ Ibid.

3. Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.	Ketua
2	Drs. H. Sumarwan, M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	Hakim
4	Drs. H. Muqoddar, S.H.	Hakim
5	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim
6	Drs. Sanusi	Hakim
7	Drs. H. Imam Rosidin, M.H.	Hakim
8	Drs. Ngizzudin Wangidi	Hakim
9	Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.	Hakim
10	Drs. Jureimi Arief	Hakim
11	Alwie, S.H.	Sekretaris
12	Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.	Panitera
13	Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.	Panitera Muda Permohonan
14	Amir Hamzah, S.H.	Panitera Muda Gugatan
15	Ramdan Jaelani, S.H.	Panitera Muda Hukum
16	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti
17	Hj. Heny Subakti RF, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
18	Rohani N., S.Ag.	Panitera Pengganti
19	Dra. Noor Inayati	Panitera Pengganti
20	Sugeng Supriadi, S.H.	Panitera Pengganti
21	Dra. Siti Aminah	Panitera Pengganti
22	Lilik Insiyati, S. Ag.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
23	Ahmad Iksan, S.H, M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan

24	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan
25	Renza Firsty Wijaya, A.Md.	Staf (Panitera Muda Gugatan)
26	Ariningtyas H. S., S.H.	Staf (Panitera Muda Gugatan)
27	Rizza Rahayu, S.Sy., M.H.	Staf (Panitera Muda Gugatan)
28	Novan Aldila Akbar, S.H.	Staf (Panitera Muda Gugatan)
29	Nur Khoiriyah H., S.HI.	Staf (Panitera Muda Permohonan)
30	Sunarji, S.H.	Staf (Panitera Muda Hukum)
31	Hari Mulyono	Staf (Panitera Muda Hukum)
32	S.E. Avicenna, S.H.	Staf (Panitera Muda Hukum)
33	Risa Yulistiana, S.H.	Staf (Panitera Muda Hukum)
34	Asep Aang Suryadi, S.H.	Staf (Panitera Muda Hukum)
35	Fatatur Rochilla, S.HI.	Staf (Panitera Muda Hukum)
36	Alfi Mufida Rahmawati, S.H.	Staf (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)
37	Radik Kriolampah, S.Kom.	Staf (Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan)
38	Afwan Puji P., S.T.	Staf (Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan)
39	M. Syaifuddin Z., A.Md.	Staf (Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan)
40	Megratu Raka P., S.E.	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
41	Arif Ismu W., S.H.	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
42	Sutrisno	Staf (Kasubbag Umum)

		dan Keuangan)
43	Kusbandi	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
44	Tamaji	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
45	Mohammad Rohim, S.Pd.	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
46	Harmawan N., S.S.	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
47	M. Niam Kamali	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
48	Mashudi	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
49	M. Taufiq Hidayat	Staf (Kasubbag Umum dan Keuangan)
50	Arif Ainul Jaqin	Jurusita
51	Tomi Lustoro, S.H.	Jurusita Pengganti
52	Renza Firsty Wijaya, A.Md.	Pranata Peradilan
53	S.E. Avicenna, S.H.	Pranata Peradilan
54	Asep Aang Suryadi, S.H.	Pranata Peradilan
55	Khusnul Maslikhatin, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran
56	Dra. Siti Aminah	Bendahara Penerimaan
57	M. Syaifuddin Zuhri, A.Md.	Pranata Komputer
58	Izzat Abdika M., S.H.	Pustakawan
59	Khusnul Maslikhatin, S.Sos.	Analisis kepegawaian

4. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai gedung dengan luas 1.628 m² yang berdiri di atas tanah seluas 9.196 m² hak milik setifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI, yang beralamat di jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

a. Fasilitas Pelayanan Publik

- 1) Ruang tunggu pendaftaran
- 2) Ruang tunggu sidang
- 3) Ruang tunggu advokat
- 4) Ruang laktasi
- 5) Ruang bermain anak
- 6) Air minum gratis
- 7) Toilet pria dan wanita
- 8) Kursi roda
- 9) Bahan bacaan
- 10) Internet gratis
- 11) Kios-k e-court
- 12) Kios-k informasi

b. Penggunaan Ruangan

No	Penggunaan Ruangan Lantai 1	Penggunaan Ruangan Lantai 1
1	Ruang sidang 1	Ruang sekretaris

2	Ruang sidang 2	Ruang wakil ketua
3	Ruang sidang 3	Ruang IT/server
4	Ruang bendahara	Ruang panitera
5	Ruang kepegawaian dan ortala	Ruang petugas arsip
6	Ruang arsip kesekretariatan	Ruang hakim 1
7	Ruang mediasi	Ruang hakim 2
8	Ruang tunggu penasehat hukum	Ruang arsip
9	Ruang laktasi	Ruang rapat
10	Ruang arsip register	Ruang istirahat ketua
11	Ruang kepaniteraan	Ruang ketua/tamu ketua
12	Ruang arsip kepanitera	Ruang panitera/juru sita
13	Ruang posyankum	Ruang tamu terbuka
14	Ruang PTSP	Ruang gudang P.C
15	Ruang audio	Kamar mandi
16	Ruang tunggu pelayanan	-
17	Resepsionis	-
18	Dapur	-
19	Kamar mandi	-

Selain pemaparan di atas, penulis juga menyertakan data jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Data Jumlah Permohonan Tahun 2020

No	Bulan	Perkara Masuk
1	Januari	94

2	Februari	49
3	Maret	44
4	April	25
5	Mei	33
6	Juni	57
7	Juli	103
8	Agustus	50
9	September	72
10	Oktober	53
11	November	71
12	Desember	42

Data Jumlah Permohonan Tahun 2021

No	Bulan	Perkara Masuk
1	Januari	84
2	Februari	68
3	Maret	74
4	April	60
5	Mei	50
6	Juni	79
7	Juli	60
8	Agustus	47
9	September	59
10	Oktober	54
11	November	56
12	Desember	59

Data Jumlah Permohonan Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Masuk
1	Januari	57
2	Februari	41
3	Maret	35
4	April	52
5	Mei	31
6	Juni	71
7	Juli	52
8	Agustus	68
9	September	47
10	Oktober	51

B. Dasar Hukum Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan suatu pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan pernikahan, seperti yang telah ditentukan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.³⁴

³⁴ Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 39.

Dari pernyataan di atas, hakim dalam memutuskan permohonan harus benar-benar teliti, jeli dan menggunakan dasar hukum yang tepat sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan tuntutan syari'at. Dasar hukum itu sendiri merupakan suatu ketentuan yang menlandasi penerapan suatu tindakan hakim agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksi yang ditimbulkan. Dasar hukum bisa dari hukum positif seperti Undang-undang, ataupun bisa dari hukum islam seperti hukum syari'at dan hukum fikih.³⁵

Adapun dasar hukum hakim berdasarkan putusan hakim nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah adalah menggunakan berbagai macam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu hakim juga menggunakan dasar hukum islam sebagai berikut:

1. Petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

³⁵ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dan-dasar-hukum>. Diakses pada tanggal 08 juli 2022.

وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءً
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S al-Nur 32)³⁶

2. Kaidah fikhiyah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”

3. Pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadzair* halaman 128:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan”.³⁷

Selain dari putusan di atas, beberapa jawaban hakim tentang dasar hukum yang digunakan pada saat memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Salah satu hakim yang bertugas memutuskan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. Jurimi Arief memberikan jawaban:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 188.

³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tulungagung, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2022.

“Menurut pandangan saya sebagai hakim, dasar hukum yang digunakan oleh hakim, khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung di dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah adalah menggunakan dalil syar’i yaitu ushul fikih dan kaidah fikih. Disini ada tiga kaidah yang saya dan hakim-hakim yang lain gunakan. Adapun kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:

1. *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*
“Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”
2. *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*
“Ketika dua masfadah saling bertentangan, maka yang dijaga (dihindari) adalah yang paling besar dari keduanya, dengan menerjang (melakukan) yang teringan”
3. *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan”.³⁸

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Jurimi Arief, hakim yang menangani dan memutuskan permohonan dispensasi nikah menggunakan dasar hukum berupa dalil syar’i, yaitu ushul fikih dan kaidah fikih. Seorang hakim yang menangani dan memutuskan permohonan dispensasi nikah harus benar-benar mempertimbangkan madharat dan kemaslahatan yang akan ditimbulkan, karena hal itu akan sangat berdampak bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan sementara usia mereka masih di bawah umur.

³⁸ Jurimi Arief, Hasil Wawancara, Tulungagung, Selasa 5 Juli 2022.

Drs. Jurimi Arief juga menjelaskan ketika memeriksa dan menanyai pemohon dispensasi secara pribadi banyak dari pemohon dispensasi yang sudah hamil diluar nikah, walaupun masih ada yang belum hamil tetapi mereka sudah biasa melukan hubungan layaknya suami istri. Dengan membiarkan mereka berpacaran dan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri selain membiarkan kemaksiatan yang mereka lakukan juga banyak madharat yang akan ditimbulkan, sehingga dengan dikabulkannya dispensasi dapat menghilangkan madharat dan dapat mengambil manfaatnya.

Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Daim Khoiri, SH, M.Hum. menjelaskan bahwa:

“Dasar hukum seorang hakim ketika memutuskan permohonan dispensasi nikah itu harus berdasar pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum syari’at dan hukum fikih. Hukum fikih di sini adalah kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*, yang pada intinya seorang hakim ketika menangani dan memutuskan permohonan dispensasi nikah harus dilakukan atas dasar kemaslahatan”.³⁹

Menurut hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Daim Khoiri, SH, M.Hum. seorang hakim di Pengadilan Agama harus berdasar pada semua hukum yang berlaku di Indoesia, baik dari hukum positif seperti

³⁹ Muhammad Daim Khoiri, Hasil Wawancara, Tulungagung, Selasa 5 Juli 2022.

halnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga hukum yang digunakan umat islam seperti halnya hukum syari'at dan hukum fikih. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim baik dari hukum positif ataupun hukum syari'at semua menjadi dasar demi terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemadharatan.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan hakim nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah dan penjelasan hakim Pengadilan Agama Tulungagung bahwa dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, dasar hukum yang digunakan berasal dari hukum positif yaitu Undang undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum islam yang berlaku di Indonesia yaitu al-Qur'an, hadits, ushul fikih, dan kaidah fikih.

C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat dari para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sendiri terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu majelis hakim harus menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus yang sedang ditangani.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Hakim menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia pernikahan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang.

Pertimbangan lain dari hakim adalah meskipun usia anak belum mencapai 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata sudah pantas dan mampu untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah sangat erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan pernikahan dengan segera, dan oleh karena masalah tersebut majelis hakim berpendapat bahwa lebih terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perlu

memberikan dispensasi kepada anak yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan.

Selain hal di atas, hakim juga mempertimbangkan terkait anak yang usianya masih 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka hakim memutuskan perlu dilaksanakan pernikahan segera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak tersebut untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan.

Dari beberapa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana yang peneliti tanyakan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Wawancara dengan Drs. Jurimi Arief tentang pertimbangan hakim beliau menjelaskan “Semua pertimbangan dikembalikan pada kaidah-

kaidah yang saya jelaskan di awal tadi. Madharat yang ditimbulkan akan lebih besar ketika permohonan dispensasi tidak dikabulkan, sebaliknya ketika permohonan dispensasi dikabulkan dapat menghilangkan kemadharatan dan menimbulkan manfaat”.⁴⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan Drs. Jurimi Arief dapat dijelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim harus berdasar pada madharat atau mafsadat yang ditimbulkan, jika ada dua kemadharatan maka mengambil kemadharatan yang lebih ringan.

Selain hal di atas Drs. Jurimi Arief juga menjelaskan mengapa putusan yang diberikan hakim dalam persidangan berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan sesuai dengan alasan dan keadaan pemohon dispensasi. Salah satunya adalah faktor usia dari pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan, usia yang belum mencapai 15 tahun harus mendapat rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sehingga permohonan belum bisa dikabulkan sebelum adanya rekomendasi tersebut.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Daim Khoiri, SH, M.Hum. tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu:

“Pertimbangan-pertimbangan hakim bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, seorang hakim ketika memutuskan permohonan dispensasi harus memperhatikan madharat dan masalah yang ditimbulkan. Seperti

⁴⁰ Jurimi Arief, Hasil Wawancara, Tulungagung, Selasa 5 Juli 2022

yang sudah dijelaskan di dalam kaidah ushul fikih *درء المفساد مقدم على*

جلب المصالح “*Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada*

pengambilan masalah”.⁴¹

Selain penjelasan di atas, Drs. H. Muhammad Daim Khoiri, SH, M.Hum. juga menjelaskan mengapa putusan yang diberikan hakim dalam setiap persidangan berbeda-beda, hal itu dikarenakan hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan, dalam artian semua putusan ada ditangan hakim. Hakim bebas memberikan putusan apapun sesuai dengan alasan dan keadaan dari pemohon dispensasi.

Hasil pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung berdasar pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia, pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Jika ada dua kemadharatan yang ada maka didahulukan madharat yang lebih ringan, yang mana pada intinya pertimbangan-pertimbangan hakim harus memperhatikan madharat yang ditimbulkan dengan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

⁴¹ Muhammad Daim Khoiri, Hasil Wawancara, Tulungagung, Selasa 5 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0140/PDT.P/2018/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin oleh pengadilan agama kepada seseorang di bawah umur untuk melakukan suatu pernikahan karena adanya alasan tertentu yang mengharuskan untuk menikah. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Akan tetapi bagi pria dan wanita yang usianya belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dimana mereka tinggal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan Agama atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan dan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan

mempertimbangkan kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode kaidah fikih.

Dari pernyataan di atas, hakim dalam memutuskan permohonan harus benar-benar teliti, jeli dan menggunakan dasar hukum yang tepat sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan tuntutan syari'at. Dasar hukum itu sendiri merupakan suatu ketentuan yang menlandasi penerapan suatu tindakan hakim agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksi yang ditimbulkan. Dasar hukum bisa dari hukum positif seperti Undang-undang, ataupun bisa dari hukum islam seperti hukum syari'at dan hukum fikih.

Dari penjelasan di atas dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah seperti yang tertera pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah adalah menggunakan berbagai macam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain itu hakim juga menggunakan hukum islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقْرًا
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S al-Nur 32)⁴²

2. Kaidah fikhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”

3. Pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadzair* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan”.*⁴³

Selain penjelasan di atas, Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung memberikan jawaban terkait dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

Pertama, jawaban dari Drs. Jurimi Arief yaitu hakim yang menangani dan memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan dasar hukum berupa dalil syar’i, yaitu ushul

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 188.

⁴³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tulungagung, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2022.

fikih dan kaidah fikih. Adapun kaidah yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut.

1. *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

“Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”

2. *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*

“Ketika dua masfadah saling bertentangan, maka yang dijaga (dihindari) adalah yang paling besar dari keduanya, dengan menerjang (melakukan) yang teringan”

3. *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasar kemaslahatan”

Seorang hakim yang menangani dan memutuskan permohonan dispensasi nikah harus benar-benar mempertimbangkan madharat dan kemaslahatan yang akan ditimbulkan, karena hal itu akan sangat berdampak bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan sementara usia mereka masih di bawah umur.

Penjelasan di atas dikuatkan dengan jawaban dari Drs. H. Muhammad Daim Khoiri, SH, M.Hum. yang mengatakan bahwa seorang hakim di Pengadilan Agama harus berdasar pada semua hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum positif seperti halnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga tetap menggunakan hukum yang digunakan umat islam seperti halnya hukum syari'at dan hukum fikih. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim baik dari

hukum positif ataupun hukum syari'at semua menjadi dasar demi terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemadharatan.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang tertera pada putusan hakim nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan perkara dispensasi nikah menggunakan dasar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum positif dan hukum syar'i, hukum positif menggunakan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara hukum syar'i menggunakan al-Qur'an, ushul fikih dan kaidah fikih.

Dilihat dari pemaparan analisis di atas, yaitu menurut isi dari putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan permohonan dispensasi nikah, dilihat dari zaman yang sudah modern seperti sekarang ini yang mana segala sesuatu serba instan maka penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 pasal 4 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah yang menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut berlaku terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Penulis juga berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah hakim harus paham situasi dan kondisi dikarenakan hukum bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Di sisi lain hakim juga harus tetap mempertahankan hukum-hukum syari'at maupun hukum-hukum fikih yang dibawa oleh para ulama' sebagai panutan dan dasar hukum, hakim harus memadukan hukum yang berlaku di zaman sekarang (hukum positif) dengan hukum yang dibawa oleh para ulama' terdahulu dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar, adil dan sesuai dengan tuntutan syari'at.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 0140/Pdt.P/2018/Pa.Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat dari para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sendiri terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu majelis hakim harus menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus yang sedang ditangani.

Menurut pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan permohonan dispensasi nikah yang menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor

1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia pernikahan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang.

Pertimbangan lain dari hakim pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA adalah meskipun usia anak belum mencapai 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata sudah pantas dan mampu untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah sangat erat dan dapat mengawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan pernikahan dengan segera, dan oleh karena masalah tersebut majelis hakim berpendapat bahwa lebih terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan.

Selain hal di atas, hakim juga mempertimbangkan terkait anak yang usianya masih 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya

ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka hakim memutuskan perlu dilaksanakan pernikahan segera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak tersebut untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan

Pertimbangan-pertimbangan hakim di atas dikuatkan dengan Jawaban dari Drs. Jurimi Arief dan Drs. H. Muhammad Daim Khoiri, SH, M.Hum. yang menjelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, seorang hakim ketika memutuskan permohonan dispensasi harus memperhatikan madharat dan masalah yang ditimbulkan.

Dari pemaparan pertimbangan dan penjelasan hakim di atas penulis menyimpulkan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan hakim nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 pasal 16 tentang pedoman mengadili

permohonan dispensasi nikah yang menjelaskan dalam menangani perkara dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Social Profesional, Tenaga Kesejahteraan Social, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selain hal tersebut, hakim juga bebas dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. kebebasan yang dimaksud disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya dengan memeralat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara, akan tetapi kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari hukum syari'at islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi nikah sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar hukum tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 pasal 4 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah yang menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut berlaku terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penetapan dalam perkara dispensasi

nikah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 pasal 16 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah yang menjelaskan dalam menangani perkara dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Social Profesional, Tenaga Kesejahteraan Social, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil dari beberapa kesimpulan maka penulis perlu memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi yang ingin menjadi seorang hakim di Pengadilan Agama khususnya hendaknya mempelajari dan memahami apa saja yang dibutuhkan ketika menjadi seorang hakim, sehingga ketika sudah menjadi hakim dapat memberikan putusan dengan adil, baik, benar, dan sesuai dengan tuntutan syari'at.
2. Orang tua harus membimbing dan selalu mengawasi anaknya agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama sehingga

mengharuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur dan harus datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah yang memiliki prosdur begitu rumit. Dengan demikian angka perkawinan di bawah umur juga akan semakin berkurang, sama halnya dengan angka perceraian yang kebanyakan disebabkan karena pernikahan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Ahmad al-Nadwiyy, Ali, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha*, (Damaskus: Dar al-Qalam. Lth.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Syarh al-Waraa'at* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009
- Al-Ruki, Muhammad, *Nazhariyah Al-Ta'qid Al-Fiqiy*, Beirut: Dar Shafa, 2000.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nadzair* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Arifandi, Firman, *Qawaid Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Azhari, Faturrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Fatmawati, Erma, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press-Kediri, 2013.
- Hasan Ayyub, Syeikh, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syari'at)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Herdiansyah, Heris. *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013..
- Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, Semarang: UNISSULA Press, 2011.

- M Djunaidi dan Fauzan AlMashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh (Metode Istinbath Hukum Islam)*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Remadja Karya, 1989.
- Rokamah, Ridho, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yahya Harahap, Muhammad, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Zainal Abidin Ahmad, *Ushul fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Zuhdi, Masifuk, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Hajimasagung, 1990.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Agung Prabowo, Bagya, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*, No. 02, Vol. 20.
- Alimuddin, "Koherensi Hermeneutika Dan Penafsiran Hukum Modern", *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, No. 1, Vol. 4, 2019.
- Arifandi, Firman, *Qawaid Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Baihaqi, Muhamad, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Suhaila, Zukifli, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur," *Jurnal Hukum Kaidah*, 2.
- Usman, Mohammad, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif al-Thufi Dan al-Qaradhawi", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No. 01, Vol. 08, 2020.
- Yennita indah sari, Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo). *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Zukifli, Suhaila, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur," *Jurnal Hukum Kaidah*, 2, 3.

Referensi Wawancara

Wawancara dengan Jurimi Arief, Tanggal Selasa 5 Juli 2022, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

Wawancara dengan Muhammad Daim Khoiri, Tanggal Selasa 5 Juli 2022, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

Referensi Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tulungagung, <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2022.

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dan-dasar-hukum>. Diakses pada tanggal 08 juli 2022.

Website Resmi Pengadilan Agama Tulungagung, <https://www.pa-tulungagung.go.id> Diakses Tanggal 24 Juni 2022.

